

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA PANDU SAKTI 1997

ANGGARAN DASAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Akademi Militer tahun 1997 yang dinamai Panca Windu Satria Kawah Tidar 1997 disingkat PANDU SAKTI 97 dan berkedudukan di Jakarta.

AZAS

Pasal 2

PANDU SAKTI 97 berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Maksud

PANDU SAKTI 97 menghimpun seluruh Alumni Akademi Militer tahun 1997.

Pasal 4

Tujuan

(1) PANDU SAKTI 97 berjuang untuk menumbuhkan, meningkatkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kekeluargaan serta menanamkan kekompakkan antar sesama anggota Alumni Akmil 1997.

(2) Mendorong dan melakukan kerjasama dalam peningkatan karakter Sapta Marga, kompetensi dan profesionalisme para anggotanya sehingga eksistensi dan kontribusi Alumni Akmil 1997 dapat dirasakan organisasi TNI AD, TNI dan membangun karakter bangsa dan Negara Indonesia.

(3) Mempersatukan dan memperdalam rasa tanggung jawab sosial para Alumni Akmil 1997.

Pasal 5

Fungsi

- (1) Membina kesadaran berorganisasi untuk memahami hak dan kewajiban sebagai anggota.
- (2) Menjadi wahana komunikasi antar anggota agar dapat saling membela, melindungi dan mempejuangkan hak dan kepentingan anggota.
- (3) Membina alumni sebagai anggota masyarakat yang memiliki ilmu dan pengetahuan Geodesi untuk ikut bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) PANDU SAKTI 97 didirikan di Jakarta pada tanggal
- (2) PANDU SAKTI 97 didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (3) PANDU SAKTI 97 dapat membubarkan diri melalui keputusan rapat yang diadakan khusus untuk pembubaran organisasi dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada seluruh anggota dan masyarakat umum.

ORGAN IKATAN

Pasal 7

PANDU SAKTI 97 mempunyai organ ikatan yang terdiri dari: Anggota, Pengurus Pusat, Dewan Penasehat dan Perwakilan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui mekanisme pemilihan ketua umum.
- (2) Perwakilan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui mekanisme pemilihan ketua.
- (3) Dewan Penasehat hanya ada pada tingkat pengurus pusat.
- (4) Dewan Penasehat dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Penasehat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan Ketua Dewan Penasehat.

(5) Anggota adalah Alumnus yang pernah tercatat sebagai taruna atau lulusan Alumni Akmil 1997.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Hak dan kewajiban anggota sebagai berikut:

- (1) Anggota PANDU SAKTI 97 adalah komponen organisasi yang tertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Dewan Penasehat;
- (2) Anggota PANDU SAKTI 97 mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Anggota;
- (3) Anggota PANDU SAKTI 97 mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus Pusat, Perwakilan Daerah atau Dewan Penasehat;
- (4) Anggota PANDU SAKTI 97 mempunyai kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan program kerja organisasi dan memberikan dukungan positif agar tercapainya maksud dan tujuan organisasi;
- (5) Anggota PANDU SAKTI 97 mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik organisasi.

SANKSI DAN PERINGATAN

Pasal 10

PANDU SAKTI 97 dapat memberikan peringatan dan atau menjatuhkan sanksi bagi anggota yang dianggap melanggar ketentuan dan norma organisasi dan bagi anggota yang melanggar hukum Negara.

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 11

Kegiatan

PANDU SAKTI 97 menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan pertahanan dan keamanan .

(2) Membangun kerja sama yang terus menerus dengan seluruh anggota Alumni Akmil 1997 dalam rangka meningkatkan solidaritas angkatan, saling membantu dan mendukung untuk keberhasilan bersama PANDU SAKTI 97.

(3) Membangun jaringan dengan berbagai komponen bangsa.

(4) Melakukan kegiatan lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.

(5) Senantiasa mengikuti perkembangan internasional, nasional dan wilayah bertugas/bekerja masing sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang bermamfaat bagi organisasi, TNI dan Negara Indonesia.

Pasal 12

Usaha

PANDU SAKTI 97 menjalankan usaha sebagai berikut:

(1) Melakukan usaha yang sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi organisasi.

(2) Melakukan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan PANDU SAKTI 97 berasal dari:

(1) Iuran Anggota.

(2) Sumbangan sukarela anggota.

(3) Sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

(4) Hasil usaha organisasi.

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Permusyawaratan PANDU SAKTI 97 terdiri dari:

(1) Rapat Umum Anggota.

- (2) Rapat Pengurus.
- (3) Rapat Dewan Penasehat.
- (4) Rapat Khusus untuk satu tujuan dan keperluan organisasi.

KEPUTUSAN

Pasal 15

- (1) Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Rapat Umum Anggota.
- (2) Keputusan pada setiap musyawarah dalam rapat diambil dengan cara mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dalam rapat tidak mencapai permufakatan, maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak (voting).

MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus PANDU SAKTI 97 adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Dalam keadaan terpaksa (*Force Majour*) maka pengurus dapat diganti berdasarkan keputusan dewan Penasehat.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Khusus.

PEMBUBARAN PANDU SAKTI 97

Pasal 19

- (1) PANDU SAKTI 97 dapat membubarkan diri apabila anggota dianggap tidak diperlukan lagi bagi kepentingan Anggota.
- (2) Pembubaran hanya dapat dilaksanakan melalui Rapat Umum Anggota atau Rapat Khusus.

Pasal 20

Jika PANDU SAKTI 97 bubar maka semua harta kekayaan organisasi dikembalikan kepada seluruh anggota.

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Setiap anggota PANDU SAKTI 97 dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota PANDU SAKTI 97 tahun 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada Rapat Umum Anggota

Tanggal : Mei 2015

A.n. Seluruh Anggota PANDU SAKTI 97

Ketua Umum

Charles Simamora, S.Sos, M.Eng

ANGGARAN RUMAH TANGGA

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman operasional dari Anggaran Dasar yang memuat sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

KEANGGOTAAN

Anggota

Pasal 2

- (1) PANDU SAKTI 97 memiliki anggota:
 - a. Anggota Biasa, yang selanjutnya disebut Anggota.
 - b. Anggota Kehormatan.

Anggota Kehormatan

Pasal 3

Anggota Kehormatan adalah penghargaan terhadap seseorang bukan anggota yang dianggap berjasa kepada PANDU SAKTI 97 dan ditetapkan pada Rapat Umum Anggota.

Kewajiban Anggota

Pasal 4

- (1) Setiap anggota berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
- (2) Setiap anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan peraturan organisasi, serta melaksanakan tugas-tugas organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota, kecuali Anggota Kehormatan, berkewajiban membayar iuran organisasi.

Hak Anggota

Pasal 5

- (1) Setiap anggota berhak mendapat pengayoman dari organisasi.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak bicara, berhak mengemukakan pendapat pada forum rapat maupun pada forum lainnya, baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk kepentingan pribadi.
- (3) Setiap anggota mempunyai hak suara.
- (4) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak bertanya.
- (5) Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih.

Sanksi

Pasal 6

- (1) Anggota yang melalaikan kewajibannya akan diberikan teguran dan dapat diberikan sanksi organisasi.
- (2) Anggota yang menjadi Pengurus, jika melalaikan tugasnya sebagai pengurus dan atau melakukan pelanggaran AD/ART, peraturan dan ketentuan organisasi, dikenakan sanksi organisasi.
- (3) Sanksi dapat berupa:
 - a. Peringatan.
 - b. Peringatan yang diumumkan.
 - c. Penentuan sanksi dilakukan melalui Rapat Khusus.

KEPENGURUSAN

Dewan Penasehat

Pasal 7

- (1) Dewan Penasehat terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris, yang diangkat oleh Ketua Dewan Penasehat.

- c. Anggota Dewan Penasehat diangkat oleh Ketua Dewan Penasehat sesuai dengan keperluannya sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Ketua Dewan Penasehat berhenti karena:
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan oleh organisasi melalui Rapat Umum Anggota.
 - d. Langsung dinyatakan berhenti bila telah terbukti bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Penasehat

Pasal 8

- (1) Merupakan mitra kerja Pengurus yang mempunyai wewenang dan kewajiban mengawasi jalannya organisasi dan membantu memecahkan masalah organisasi.
- (2) Berkewajiban memberi pertimbangan, usul dan saran kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Menampung pendapat, usul dan saran dari Pengurus dan Anggota.
- (4) Bertanggungjawab pada Rapat Umum Anggota.

Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota Pengurus, yang diangkat oleh Ketua Umum, yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan lembaga pengurus.
- (2) Ketua Umum berhenti karena:
 - a. Atas permintaan sendiri.

- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan oleh organisasi melalui Rapat Umum Anggota.
- d. Langsung dinyatakan berhenti bila telah terbukti bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengurus

Pasal 10

- (1) Menjalankan keputusan Rapat Umum Anggota.
- (2) Menjalankan tugas ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama organisasi.
- (3) Menjalankan roda organisasi dengan mentaati AD/ART dan peraturan organisasi.
- (4) Menyelenggarakan Rapat Pengurus, Rapat Umum Anggota dan Rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Wajib memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Penasehat.
- (6) Bertanggungjawab pada Rapat Umum Anggota.

Perwakilan Daerah

Pasal 11

- (1) Perwakilan Daerah adalah Anggota PANDU SAKTI 97 yang berada di luar ibukota wilayah Jakarta.
- (2) Perwakilan Daerah dapat dibentuk bila Anggota yang berdomisili di daerah tersebut lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Perwakilan Daerah dapat melakukan musyawarah untuk mufakat dalam memilih Ketua Perwakilan Daerah.
- (4) Perwakilan Daerah merupakan kepanjangan tangan Pengurus dan berkewajiban menjalankan dari tugas Pengurus dalam mengayomi Anggota di daerah.
- (5) Perwakilan Daerah dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pengurus.

Kekosongan Jabatan Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kekosongan pada Jabatan Ketua Umum, maka Pengurus dapat melakukan Rapat Pengurus bersama Dewan Penasehat untuk menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai berakhir masa tugas Ketua Umum.
- (2) Jabatan kosong selain Ketua Umum diatur sendiri oleh mekanisme yang ada dalam Pengurus.
- (3) Apabila terjadi kekosongan pada Jabatan Ketua Dewan Penasehat, maka Dewan Penasehat dapat melakukan Rapat Dewan Penasehat bersama Pengurus untuk menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Penasehat sampai berakhir masa tugas Ketua Dewan Penasehat.
- (4) Jabatan kosong selain Ketua Dewan Penasehat diatur sendiri oleh mekanisme yang ada dalam Dewan Penasehat.

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Ketua Umum hanya dapat menduduki jabatan untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.
- (2) Ketua Dewan Penasehat hanya dapat menduduki jabatan untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.
- (3) Ketua Perwakilan Daerah hanya dapat menduduki jabatan untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Rapat Umum Anggota

Pasal 14

- (1) Rapat Umum Anggota diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta Rapat Umum Anggota adalah seluruh Anggota, Pengurus dan Dewan Penasehat.
- (3) Pengesahan Ketua Umum Terpilih dan Ketua Dewan Penasehat Terpilih dilakukan pada Rapat Umum Anggota pada tahun ke 3 (tiga) periode kepengurusan.

(4) Rapat Umum Anggota merupakan Rapat Paripurna untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan kepentingan, kebaikan dan kemajuan organisasi sampai menghasilkan keputusan organisasi.

Rapat Pengurus

Pasal 15

- (1) Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dalam rangka menjalankan tugasnya.
- (2) Pengurus secara mandiri menentukan jadwal dan waktu Rapat Pengurus.
- (3) Dalam mencapai tujuan organisasi Pengurus dapat mengeluarkan keputusan pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (4) Keputusan Pengurus mengikat bagi semua Anggota.
- (5) Rapat dinyatakan resmi bila yang diselenggarakan di Sekretariat PANDU SAKTI 97 atau ditempat yang ditentukan oleh pengurus..
- (6) Keputusan Pengurus dapat bersifat terbuka dan atau tertutup.
- (7) Pengurus berhak untuk tidak memberikan penjelasan tentang Keputusan Pengurus kepada anggota sepanjang menyangkut teknis dan strategi organisasi.

Rapat Dewan Penasehat

Pasal 16

- (1) Rapat Dewan Penasehat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Penasehat dalam rangka menjalankan tugasnya.
- (2) Dewan Penasehat secara mandiri menentukan jadwal dan waktu Rapat Dewan Penasehat.
- (3) Dalam rangka melakukan Penasehatan, Dewan Penasehat dapat memberikan usul, saran, pertimbangan dan atau peringatan kepada Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (4) Keputusan Dewan Penasehat disampaikan kepada Pengurus.

Rapat Khusus

Pasal 17

Rapat Khusus adalah Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan, dengan tujuan yang khusus dan atau tertentu, karena Pengurus harus segera mengeluarkan keputusan demi kebaikan organisasi.

Quorum

Pasal 18

- (1) Rapat yang dibuka oleh pimpinan rapat dinyatakan quorum apabila dihadiri lebih dari 50 (limapuluh) persen anggota yang berhak hadir.
- (2) Apabila anggota yang hadir untuk rapat tersebut tidak mencapai 50 (limapuluh) persen, maka pimpinan rapat dapat menskors jalannya rapat guna menunggu quorum.
- (3) Pimpinan rapat dapat melanjutkan jalannya rapat, dan atas kesepakatan anggota yang hadir pimpinan rapat dapat menyatakan bahwa rapat telah memenuhi quorum, sehingga rapat telah sah mengambil keputusan.

Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 19

- (1) Mailing-list adalah media informasi dan transaksi eletronil, media maya, yang resmi digunakan Anggota PANDU SAKTI 97 untuk berdialog antara sesama anggota.
- (2) Dialog terbuka dalam mailing-list PANDU SAKTI 97 menjadi sarana tukar pikiran, urun rembuk, sumbang saran dan penyebaran informasi lainnya dari dan untuk anggota.
- (3) Dialog terbuka dalam mailing-list PANDU SAKTI 97 adalah dialog yang dapat dipertanggungjawabkan, berguna dan bermanfaat bagi anggota dan bagi organisasi.
- (4) Perselisihan yang terjadi pada dialog dalam mailing-list PANDU SAKTI 97 adalah bersifat internal dan wajib diselesaikan secara internal organisasi.
- (5) Sebagai media dialog, mailing-list PANDU SAKTI 97 dapat digunakan sebagai forum rapat guna menyampaikan pendapat.
- (6) Pengurus wajib menginventarisasi pokok bahasan, masalah, pemikiran dan pertimbangan anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan dan kinerja organisasi yang disampaikan melalui mailing-list PANDU SAKTI 97 dalam bentuk hard-copy dan wajib dikaji dan direspon pengurus.

- (7) Pengelola mailing-list PANDU SAKTI 97 bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (8) Keputusan rapat yang resmi, yang dihadiri anggota yang berhak, adalah keputusan yang mengikat.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Pengelolaan keuangan PANDU SAKTI 97 mentaati azas kejujuran, transparansi akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan dengan cermat, rapi, tertib dan terukur dalam pencapaian keperluan organisasi.
- (3) Tata cara penggunaan keuangan dan kekayaan organisasi dituangkan dalam peraturan organisasi.

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi atau Keputusan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (2) Setiap anggota PANDU SAKTI 97 dianggap telah mengetahui Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota PANDU SAKTI 97.

Ditetapkan di Jakarta pada Rapat Umum Anggota

Tanggal : Mei 2015

A.n. Seluruh Anggota PANDU SAKTI 97

Ketua Umum

Charles Simamora, S.Sos, M.Eng